

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Sistem *Paruan* Pengelolaan Kebun Kopi

Mayoritas masyarakat Desa Sadan dalam beraktivitas sehari-hari bekerja sebagai petani. Baik petani kopi, sawah, sayur-sayuran dan lain-lain. Akan tetapi mayoritas masyarakat Desa Sadan kebanyakan menjadi petani kopi, baik merawat kebun milik sendiri maupun mengelola dan merawat kebun kopi milik orang lain. Hal ini sesuai dengan potensi yang ada di Desa tersebut yakni wilayahnya sebagian besar ditanami pohon kopi dan kemampuan masyarakat yang sudah berpengalaman dalam hal pertanian sehingga sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani kopi. Bagi sebagian besar masyarakat Desa Sadan, perkebunan kopi adalah sumber penghasilan utama yang sangat penting bagi perekonomian keluarga dimana dari penghasilan inilah masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidup, memenuhi biaya hidup lainnya dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Masyarakat Desa Sadan dalam mengelola dan merawat kebun kopinya ada yang memilih menggarap sekaligus merawat kebunnya sendiri, namun ada juga yang memilih untuk dikelola oleh orang lain dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut. *Pertama*, rasa peduli dan rasa kekeluargaan pemilik kebun kopi terhadap keluarga yang tidak

memiliki kebun kopi, sehingga pemilik kebun kopi menyerahkan kebunnya untuk dirawat dan dikelola dengan sistem bagi hasil agar bisa membantu perekonomiannya. *Kedua*, pemilik kopi merasa tidak sanggup untuk mengelola kebunnya disebabkan oleh luasnya perkebunan. *Ketiga*, memiliki pekerjaan lain di luar Desa seperti menjadi guru, pegawai kantor sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola perkebunannya. *Keempat*, letak kebun kopi yang jauh dari rumah. *Kelima*, kurangnya kemampuan dalam penggarapan yang dimiliki oleh pemilik kebun sehingga menyerahkannya pada orang lain yang punya kemampuan baik dalam menggarap agar memberikan hasil yang maksimal.

Kerjasama dalam petanian sistem *paruan* kebun kopi di Desa Sadan menggunakan sistem bagi hasil yang sudah biasa dilakukan masyarakat, dimana sistematis pelaksanaannya akan dijelaskan di bawah ini

1. Perjanjian

Mengenai perjanjian sistem *paruan* kebun kopi di Desa Sadan sebagian besar hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis sebagai penguat hukumnya, pemilik kebun kopi menyerahkan kebunnya untuk dikelola hanya dengan ucapan dan kesepakatan lisan dengan penggarap. Pemilik kebun kopi menjelaskan hal-hal terkait kerjasama misalnya letak kebun, luasnya, kewajiban penggarap dan

perkiraan hasil yang didapat serta sistem pembagian hasilnya, kemudian jika penggarap bersedia mengelola kebun pemiliknya dan bersedia dengan segala ketentuan yang telah dijelaskan pemilik maka disanalah terjadi kerjasama. Hal ini sama dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Widi salah satu warga Desa Sadan, yaitu:

“Perjanjian paruan kebun kopi ini memang biasanya hanya dilakukan dengan kesepakatan lisan saja, sangat jarang menggunakan akad tertulis. Dari pihak pemiliknya sendiri sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk merawat kebun kopi tersebut dan latar belakang mereka melakukan kerjasama atau menyerahkan pengelolaan kebun kopinya kepada orang lain itu dikarenakan rasa sosial ingin membantu keluarga atau masyarakat yang kesusahan dalam ekonomi ataupun mempunyai kesibukan lain di luar misalnya bekerja diluar Desa, karena tidak cukup waktu untuk merawat kebunnya sehingga mempercayakan pengelolaan kebun kopi tersebut kepada petani penggarap.”⁷⁷

Perjanjian kerjasama yang hanya menggunakan lisan saja ini sudah dilakukan sejak lama karena sudah menjadi adat kebiasaan secara turun-temurun masyarakat Desa Sadan. Dikarenakan adanya rasa kepercayaan terhadap penggarap sehingga merasa tidak perlu adanya akad tertulis untuk penguatan hukum. Terlebih lagi penggarap terkadang merupakan bagian dari keluarga mereka sendiri sehingga pemilik menempatkan kepercayaan penuh terhadap penggarap untuk mengelolah kebun kopi tersebut sekaligus

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Widi selaku Masyarakat Desa Sadan, pada Tanggal 08 Agustus 2021

membantu ekonomi penggarap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Hak dan Kewajiban Kedua pihak

Pemilik dan penggarap kebun kopi yang bertindak sebagai subjek akad tentu memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Dimana hak merupakan sesuatu yang mereka dapatkan dari kerjasama sistem *paruan* hasil pertanian kebun kopi yang dilakukan dan kewajiban merupakan hal yang wajib masing-masing pihak penuhi dalam kerjasama tersebut.

Kewajiban pemilik kebun dalam kerjasama sistem *paruan* perkebunan kopi di Desa Sadan ini adalah menyerahkan kebun kopi untuk dirawat dan dipelihara kepada penggarap dalam keadaan bersih serta menjelaskan hal-hal terkait kerjasama misalnya letak kebun, luasnya, kewajiban penggarap dan perkiraan hasil yang didapat serta sistem pembagian hasilnya. Adapun hak pemilik kebun adalah hasil yang diterima setiap musim panen dari penggarapan kopi tersebut.

Adapun kewajiban penggarap adalah mengerjakan segala bentuk pengelolaan kebun mulai dari merawat, menggarap, mengumpulkan biji kopi, menjual biji kopi, dan menyerahkan hasil dari kebun kopi tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal. Sedangkan haknya adalah menerima hasil dari penggarapan kopi

yang dikerjakan.

3. Objek

Objek dalam kerjasama antara pemilik dan penggarap kopi Desa Sadan ini adalah kebun kopi yang sudah siap digarap dengan usaha yang dilakukan dalam kerjasama ini adalah pengelolaan kebun tersebut sehingga memberikan hasil yang maksimal. Pengelolaan yang dimaksud seperti penggarapan, merawat dan membersihkannya, sebagai objek akad, kebun yang akan digarap akan dijelaskan letak dan luas kebun serta keadaan kebun tersebut oleh pemiliknya terlebih dahulu sebelum terjadi kerjasama sistem *paruan*.

Dalam memilih orang yang akan menggarap kebun kopi, sebaiknya memilih orang yang sudah dewasa, mampu dalam merawat kebun kopi serta bertanggung jawab atas kebun kopi yang akan di garap.

4. Sistem *Paruan* (*bagi hasil*)

Masyarakat Desa Sadan dalam kerjasama penggarapan kopi menerapkan sistem bagi hasil 50% : 50% atau biasa disebut dengan *bagi due*, artinya bagian antara pemilik dengan penggarap itu sebanding atau sama. Namun bagi hasil tersebut akan dilakukan setelah hasil dari panen kopi tersebut dipotong dengan biaya perawatan kebun kopi. Hal itu sesuai dengan peneliti lakukan

berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pemilik kebun kopi yang bernama bapak Didi, yaitu:

“Sistem bagi hasil yang kami terapkan yaitu bagi 2 atau 50% : 50% setelah dipotong dari biaya perawatan kebun kopi seperti biaya penyemprotan dan pupuk, misalnya hasil panen kopi 2 karung kopi dan biaya perawatan kebun kopi sebesar 1 karung kopi. Maka bagi hasil akan dilakukan setelah hasil panen telah dipotong dengan biaya perawatan, yakni 1 karung kopi tersebut akan dibagi dua, biasanya penggarap akan memberitahukan biaya perawatan kepada pemilik kebun kopi pada saat pembagian hasil”.⁷⁸

Hal tersebut juga sama dengan hasil wawancara dengan informan yang bernama Bapak Marno penggarap kebun kopi, yaitu:

*“Dalam pembagian hasil, ada yang menerapkan dengan pola bagi hasil bagi dua yaitu 50% : 50% sama antara pemilik dengan penggarap, untuk pembagian hasilnya dapat berupa biji kopi maupun dalam bentuk uang tunai hal tersebut tergantung dengan kebutuhan dari kedua pihak, kemudian jika pembagiannya dalam bentuk uang maka yang menjual hasil panen bisa saja mempercayakan kepada penggarap, kemudian dibagi dalam bentuk uang, dalam penyerahan hasil panen kami menyerahkannya dengan sejujur-jujurnya”*⁷⁹

Selain itu, hal yang sama juga dijelaskan oleh informan lainnya yaitu Bapak Cahyadi Utama Sekretaris Desa selaku pimpinan masyarakat Desa Sadan, hal itu dinyatakan dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Untuk bagi hasil dari paruan kebun kopi, memang biasanya yang diterapkan antara pemilik kebun kopi dengan penggarap

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Didi selaku Pemilik Kebun Kopi di Desa Sadan, pada Tanggal 08 Agustus 2021

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Sarmin selaku Penggarap Kebun Kopi di Desa Sadan, pada Tanggal 08 Agustus 2021

ada beberapa macam. Tetapi umumnya mereka didominasi menerapkan pembagian bagi hasil 50% : 50% atau bagi dua”⁸⁰

Dalam sistem pembagian hasil kopi, Masyarakat di Desa Sadan pada umumnya menerapkan sistem bagi hasil 50% : 50%, namun pembagian hasil tersebut biasanya akan dibagi setelah seluruh hasil panen dikurangi biaya perawatan kebun kopi.

5. Penyimpangan yang Terjadi dalam Perjanjian

Kerjasama dalam pertanian kopi Desa Sadan ini memiliki kelemahan karena hanya menggunakan akad lisan dan tidak menerapkan perjanjian tertulis sehingga ketika terjadi permasalahan dalam kerjasama tersebut dan dirugikannya salah satu pihak maka satu pihak lain yang bekerjasama tidak memiliki kekuatan bukti tertulis untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik dengan penggarap kopi di Desa Sadan ini, ada beberapa bentuk penyimpangan yang terjadi. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Bapak Misran sebagai Kepala Desa Sadan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

“Perjanjian sistem paruan yang di lakukan masyarakat Desa Sadan ini mayoritas memang benar dikarenakan perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan saja terkadang ada penyimpangan yang dilakukan baik dari penggarap yang tidak jujur yaitu tidak menyetorkan hasil penggarapan kepada pemilik. Maupun dari pemilik yang mengambil kebunnya secara tiba-tiba. Tindakan

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Cahyadi Utama selaku Sekretaris Desa Sadan, pada Tanggal 10 Agustus 2021

pemilik ketika terjadi penyimpangan ini tergantung kondisi, terkadang pemilik langsung memberhentikan penggarap dikarenakan misalnya ingin membayar hutang atau dengan alasan lainya”⁸¹.

Penyimpangan yang ada dalam sistem *paruan* hasil pertanian kebun kopi di Desa Sadan ini diantaranya batas waktu perjanjian yang tidak tetap kemudian adanya penyimpangan hasil. Oknum penggarap yang tidak menyetorkan hasil dan ada juga yang hanya menyetorkan sebagian saja dari hasil panen. Selain itu adanya pemberhentian secara sepihak. Penggarap yang berhenti secara tiba-tiba atau sebaliknya pemilik memberhentikan dan mengambil kebun kopi sewaktu-waktu tertentu tanpa ada kesepakatan sebelumnya.

6. Manfaat Sistem *Paruan* (bagi hasil)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Tundo sebagai penggarap kebun kopi, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari kerjasama dengan menerapkan sistem bagi hasil atau biasa disebut masyarakat Desa Sadan sebagai sistem *paruan* ini. Beliau menjelaskan:

“Selama 7 tahun belakang ini saya menggunakan sistem paruan dalam mengelola kebun kopi ini, dari hasil penggarapan ini alhamdulillah saya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya dan keluarga, hasil penggarapan juga bisa menunjang biaya pendidikan adik saya terlebih juga kebun kopi ini merupakan kebun kopi dari keluarga saya sendiri jadi lebih enak

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Misran selaku Kepala Desa Sadan, pada Tanggal 10 Agustus 2021

*di dalam merawatnya”.*⁸²

Hal itu juga sama dengan yang diungkapkan oleh penggarap kebun yang bernama Bapak Imzon Suhari sebagai berikut:

*“Dari hasil penggarapan ini saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga, saya merasa sangat terbantu dengan pekerjaan menggarap ini. Walau hasil tidak stabil, kadang lebih dan kadang pas-pasan tetapi Alhamdulillah itu sudah sangat saya syukuri. Paruan kebun kopi biasanya dilakukan dalam batas waktu 4 sampai 6 tahun tergantung pengelolaan kebun kopi, jika dalam perawatan kebun dilakukan dengan sebaik mungkin, maka biasanya pemilik akan mempercayakan kebun kopi melanjutkan akad kerjasama sistem paruan kebun kopi tersebut, sebaliknya jika perawatan kebun kopi tersebut tidak maksimal maka pemilik bisa saja sewaktu-waktu mengambil kebunnya secara tiba-tiba.”*⁸³

Selain itu, tidak hanya penggarap yang merasakan manfaat dari kerjasama yang dilakukan namun juga terhadap pemiliknya. Berikut yang diungkapkan oleh Bapak Jemi Satria Manggala selaku pemilik kebun kopi:

*“Hasil dari paruan kebun kopi tersebut memang tidak banyak, namun alhamdulillah bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari, dan disamping itu juga saya bisa fokus dengan pekerjaan saya sehingga saya tidak perlu kekebun lagi untuk mengerjakannya dan merawatnya karena kebun sudah diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk dirawat dan dikelola”.*⁸⁴

Kerjasama sistem *paruan* hasil pertanian kebun kopi yang

⁸² Wawancara dengan Bapak Doris selaku Penggarap Kebun Kopi di Desa Sadan, pada Tanggal 09 Agustus 2021

⁸³ Wawancara dengan Bapak Imzon Suhari selaku Penggarap Kebun Kopi di Desa Sadan, pada Tanggal 09 Agustus 2021.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Pita selaku Pemilik Kebun Kopi di Desa Sadan, pada Tanggal 09 Agustus 2021.

diterapkan di Desa Sadan ini ternyata memberikan banyak manfaat baik bagi pemilik kebun kopi maupun bagi penggarap kopinya. Walau terkadang hasil tidak sesuai dengan harapan namun tetap bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa manfaat dari kerjasama sitem *paruan* hasil pertanian kopi di Desa Sadan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.
- b. Membantu perekonomian keluarga pemilik dan penggarap kebun.
- c. Dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup baik pemilik dan penggarap kebun.
- d. Menunjang biaya yang diperlukan anak-anak mereka dalam menempuh pendidikan.
- e. Kebun tidak terbengkalai sehingga kebun menjadi terawat bagi pemiliknya.

B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Paruan Hasil Pertanian Kopi di Desa Sadan

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik itu hukum-hukum peribadatan maupun

muamalah yang menjadi penuntun umat manusia menjalankan kehidupan bersosial dan bermasyarakat yang saling melibatkan dalam kehidupan sehari-hari, saling membutuhkan, dan saling memberi manfaat antara sesama.

Hukum Islam sangat jelas memberikan tuntutan, disamping juga memberi rambu-rambu larangan sehingga semua perilaku sosial umatnya dapat ditelusuri apakah sesuai dengan syariah atau tidak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar dari masyarakat Desa Sadan mayoritas berprofesi sebagai petani kopi dengan mengadakan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, dimana ada pemilik kebun kopi dan penggarap kopi.

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan sesama untuk mewujudkan tujuan bersama, memang ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seseorang tanpa bantuan orang lain, namun pekerjaan yang diwujudkan melalui kegotong royongan antara sesama lebih banyak sebagaimana pemilik kebun kopi di Desa Sadan yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk menggarap kebunnya sendiri sehingga dirasa perlu untuk mengadakan kerjasama sistem *paruan*. Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain.

Berdasarkan sistem bagi hasil *paruan* kebun kopi yang ada di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, ada relevansinya dengan sistem pertanian yang dijelaskan dalam Islam. Sistem bagi hasil *paruan* kebun yang dilakukan di Desa Sadan tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem *musaqah* yang dijelaskan dalam Islam.

Alasan sistem *musaqah* memiliki relevansi dengan sistem bagi hasil *paruan* kebun kopi yang dilakukan masyarakat Desa Sadan karena sistem tersebut dipraktikkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau dua pihak dimana pengelolaan lahan kebun kopi dilakukan oleh petani penggarap sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik kebun kopi dengan melakukan kesepakatan membagi hasil dari penggarapan kebun kopi setelah panen. Pernyataan ini juga didukung juga dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu warga yakni Samsul Hilal salah satu tokoh agama di Desa Sadan. Beliau mengatakan bahwa:

“Dilihat dari pelaksanaan perjanjian akad antara pemilik kebun kopi dan penggarap dengan petani penggarap, telah terlaksana sebagaimana didaerah Besemah lainnya, sudah terdapat akad kerjasama antara pemilik kebun kopi dengan petani penggarap, dimana pemilik kebun kopi menyerahkan serta mempercayakan penggarapan kebunnya yang pertama biasanya kepada keluarga, kepada orang terdekat yang dipercaya, dan juga orang yang memang sudah professional dalam menggarap kebun kopi. Dilihat dari hal itu bahwa akad yang digunakan selama ini di Desa Sadan yakni menggunakan akad musaqah. Dimana akad musaqah ini memang diperuntukkan dalam kerjasama pertanian, ditinjau dari pengertian musaqah itu sendiri dimana musaqah merupakan penyerahan lahan

atau pohon ataupun apa yang bisa dimanfaatkan kepada orang yang diberikan kewenangan atau penggarap baik itu dari memelihara maupun memanen."⁸⁵

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil *paruan* kebun kopi yang ada di Desa Sadan Kecamatan Sadan Kabupaten Lahat, ada relevansinya dengan sistem pertanian yang dijelaskan dalam Islam. Dilihat dari dari pengertian *musaqah* itu sendiri yakni penyerahan lahan atau pohon kepada orang lain untuk digarap, sistem bagi *paruan* kebun yang dilakukan di Desa Sadan tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem *musaqah* yang dijelaskan dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan mengenai sistem bagi *paruan* kebun kopi yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap di Desa Sadan yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam kerjasama bagi hasil kebun *paruan* kopi tersebut sudah sesuai dengan konsep bagi hasil dalam Islam yaitu akad *musaqah*. Sudah memenuhi rukun dan syarat dalam kerjasama akad *musaqah* dimana pada kerjasama *paruan* kebun kopi tersebut sudah ada pihak-pihak yang berakad, objek akadnya jelas serta adanya *sighah* atau *ijab qabul* meskipun hanya dituangkan secara lisan. Namun akan lebih baik lagi jika akad dalam perjanjian ini dituangkan secara tertulis sebagai legalitas ataupun sebagai penguatan hukum

⁸⁵ Wawancara dengan Ustad Nasir selaku Tokoh Agama Desa Sadan, pada Tanggal 10 Agustus 2021

terhadap suatu kerjasama.

Kemudian berdasarkan penjelasan mengenai sistem bagi hasil *paruan* kebun kopi diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara, dalam pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sadan didapatkan bahwa bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat yakni dibagi dua presentasi pembagian keuntungannya yakni 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk petani penggarap. Jika ditinjau dari Pandangan ekonomi Islam bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat sudah mencerminkan kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Hal ini relavan dengan hasil wawancara dengan Bapak Rosehan selaku Tokoh agama di Desa Sadan sebagai berikut.

*“Sistem bagi hasil paruan kebun kopi ini sudah dapat mencerminkan dari tujuan ekonomi Islam jika kedua belah pihak sama-sama mematuhi perjanjian (sighah) yang dilakukan pada awal kesepakatan. Insyaa allah jika paruan kebun kopi tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian di awal kesepakatan maka tidak ada pihak yang akan dirugikan, sampai saat ini paruan tersebut sudah sesuai dengan prinsip prinsip Islam, jika ada pihak yang tidak mematuhi janji seperti pengambilan kebun secara tiba, penyimpangan hasil yang seharusnya 10 karung kopi tetapi hanya dilaporkan 8 karung kopi, atau memang penggarap tidak mengelola dan merawat kebun kopi tersebut sehingga hasilnya menurun maka hal tersebut sudah menyimpang dari ajaran agama dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam pembagian hasil paruan kebun kopi ini sudah sesuai karena tidak ada yang dirugikan. Sistem bagi hasil paruan kebun kopi ini sudah dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masing-masing pihak yang berakad”.*⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Aman Zuhri selaku selaku Ustad di Pondok Pesantren

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan seharusnya tidak merugikan antar pihak yang bekerjasama namun pada pelaksanaannya di Desa Sadan masih harus dikoreksi dan diperbaharui.

Berikut beberapa hal yang dianggap mengandung *gharar* dlam kerjasama sistem *paruan* sehingga perlu diperbaiki:

1. Perjanjian yang dilakukan dengan lisan tidak dengan perjanjian tertulis

Akad lisan yang diterapkan pada kerjasama sistem *paruan* kebun kopi ini memang sah menurut Islam karena salah satu bentuk akad dalam Islam adalah akad lisan.⁸⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa akad lisan yang diterapkan dalam muamalah itu sah, namun idealnya perjanjian juga diperkuat dengan bukti tertulis untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah/2:282* sebagai berikut.⁸⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang*

Lantabor Pagaralam, pada Tanggal 11 Agustus 2021

⁸⁷ Rahmat Firdaus., *Op.Cit.*, hlm.18.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Arrahim*. (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal. 48

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Mengenai perjanjian tersebut juga relevan dengan penjelasan yang diberikan oleh informan yakni Bapak Misran selaku Kepala Desa Sadan

“Dalam sistem paruan kebun kopi yang diterapkan di Desa Sadan dalam perjanjiannya dilakukan secara lisan, karena perjanjian hanya dilakukan secara lisan maka terkadang dapat menimbulkan berbagai penyimpangan baik penyimpangan hasil maupun pemilik secara tiba-tiba mengambil kebunnya. Kedepannya harus diadakan sosialisasi kepada pihak yang akan melaksanakan sistem paruan kebun kopi dan juga menyarankan agar dalam akad perjanjian tersebut dilakukan selain secara lisan juga dilakukan secara tertulis supaya dapat menjadi legalitas dari kerjasama tersebut secara hukum nasional.”⁸⁹

2. Batasan waktu yang tidak ditentukan atau batas waktu yang kurang jelas

Adapun kaitan dengan jangka waktu kerjasama bagi hasil perkebunan kopi sebagaimana yang diperoleh di lapangan bahwa dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sadan tidak ada batasan waktu yang di tentukan ada yang 2 sampai 7 tahun. Kerjasama dalam perkebunan kopi ini bisa berlangsung lama dan bisa juga berlangsung secara singkat tergantung kemampuan pengelola. sehingga sering terjadinya pemberhentian sepihak misalnya pemilik kebun memberhentikan kerjasamanya secara tiba-

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Misran selaku Kepala Desa Sadan, pada Tanggal 10 Agustus 2021

tiba atau penggarap yang tiba-tiba berhenti karena alasan tertentu akibatnya timbul kerugian diantara pihak yang melakukan kerjasama.

Untuk menghindari terjadinya hal tersebut ada baiknya batas waktu kerjasama dilakukan pada saat awal akad perjanjian dilakukan. Jika dalam perawatan kebun dilakukan dengan sebaik mungkin, maka biasanya pemilik akan mempercayakan kebun kopi melanjutkan akad kerjasama sistem *paruan* kebun kopi tersebut, sebaliknya jika perawatan kebun kopi tersebut tidak maksimal maka pemilik bisa saja sewaktu-waktu mengambil kebunnya secara tiba-tiba. Dilihat dari sisi maslahat, waktu perjanjian dalam kerjasama sistem *paruan* kebun ini menjadi suatu hal keharusan adanya. Dengan adanya ketentuan waktu yang jelas, dapat menutup jalan terjadinya penyimpangan.

3. Penyimpangan dalam pembagian hasil

yaitu penggarap tidak menyetorkan hasil garapan ataupun hanya menyetorkan sebagian hasilnya saja. Hal tersebut tentu saja merugikan pihak pemilik karena memperoleh bagian dari hasil garapan yang tidak sesuai. Dengan adanya penyimpangan dalam bagi hasil ini dapat diartikan bahwa perjanjian yang dilakukan tidak sepenuhnya dilaksanakan, sedangkan Allah SWT telah memerintahkan kita untuk selalu menepati janji sebagaimana firman

Allah SWT Q.S *Ali Imran/3:76* berikut.⁹⁰

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “*Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*”

Allah memerintahkan kita untuk selalu menepati janji baik itu janji kepada sesama manusia ataupun janji kepada Allah karena menepati janji adalah suatu perbuatan terpuji, terutama dalam muamalah dimana menepati janji seringkali menjadi tolak ukur dalam melihat kejujuran seseorang. Ketika dalam perjanjian yang dilakukan tidak ditepati atau terjadi penyimpangan maka hal itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk mencegah terjadinya penyimpangan ini maka diperlukan adanya perjanjian yang tertulis agar menjadi pedoman untuk masing-masing pihak dalam melakukan pekerjaannya. Dari wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwasanya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan penggarap, pemilik dapat bersikap kekeluargaan dengan tidak bersikap terlalu keras dalam menuntut pekerjaan penggarap dan juga tidak terlu pelit dalam hal finansial.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Arrahim*. (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal. 59

Jadi, sistem *paruan* dalam kerjasama pengelolaan pertanian kebun kopi di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat ini ada relevansinya dengan sistem pertanian yang dijelaskan dalam Islam. Sistem bagi hasil *Paruan* kebun kopi yang dilakukan di Desa Sadan tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem *musaqah* yang dijelaskan dalam Islam.

Sistem *paruan* kebun kopi ini memang sudah memenuhi rukun dan syaratnya dan juga sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat sejak lama yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'* dan termasuk '*Urf sahih*. Namun karena akad perjanjiannya dilakukan secara lisan maka sistem *paruan* kebun kopi ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam ataupun pandangan ekonomi Islam karena dalam pelaksanaannya masih ada penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian antar pihak yang bekerjasama.